



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (PERKIN)
TAHUN 2024**

**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan suatu instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan atau sub kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi tersebut. Perubahan Perjanjian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas tersebut dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019-2024.

Perubahan Perjanjian kinerja ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun anggaran 2024. Diharapkan perubahan perjanjian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan suatu organisasi

Cirebon, Mei 2024

KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON



Drs. H. DABANG SUHENDRA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670410 199301 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Pengertian Indikator Kinerja	2
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	4
2.1. Visi dan Misi	4
2.2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis	5
2.3. Strategi dan Kebijakan	6
2.4. Program dan Kegiatan	7
BAB III PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA	11
3.1. Ringkasan/Ikhtisar IKU pada tahun 2023	11
3.2. Perjanjian Kinerja Program	12
BAB IV PENUTUP	14
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka perlu ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi Pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja

Pembentukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomer 20 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah kabupaten Cirebon (berita daerah kabupaten Cirebon 2021 Nomer 20 tahun 2021, Seri D) dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 42, Seri D). terdiri atas:

- a. Perumusan bahan perencanaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Fasilitasi perizinan simpan pinjam untuk koperasi;
- d. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- e. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- g. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- h. Pemberdayaan usaha mikro;
- i. Pengembangan usaha mikro;
- j. Pelaksanaan administrasi dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. Pengevaluasian dan usaha kecil dan menengah;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon disini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan pendukung perekonomian daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.4 Pengertian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib

merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA satuan kerja perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit Kerja Mandiri sekurang – kurangnya adalah Indikator Keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable;
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable;
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant;
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines.

Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.1 VISI DAN MISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh instansi pada akhir periode perencanaan, yang memberikan gambaran selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi, dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan ditetapkan secara rasional, realistis, mudah dipahami, fleksibel, konsisten dalam pencapaiannya harus spesifik artinya simpel dan jelas agar mudah diingat. Sedangkan Misi merupakan sasarannya yang harus dilakukan dinas pada tahun rencana dalam rangka mencapai visi instansi.

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Program Pemerintah Daerah (Properda) Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024, yaitu: *“Terwujudnya kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman” (BERSAMA)*

Pembinaan terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah tercakup pada Misi Kabupaten Cirebon, pada Misi :

Misi 4 : Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Cirebon tersebut, maka pembangunan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Cirebon, dilaksanakan berdasarkan Visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon yaitu: *“Terwujudnya kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman” (BERSAMA)*

Adapun penjelasan misi adalah sebagai berikut:

MISI	PENJELASAN
Misi 4: Masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui afirmasi kebijakan untuk usaha produktif

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, maka pelaksanaan pembangunan koperasi dan usaha mikro Kecil menengah dilandasi dengan semangat **Kerjasama, Kesejahteraan, Tanggung Jawab, Responsif, Legitimasi, Keadilan, Inovatif dan Kreatif.**

Arah pembangunan koperasi dan usaha mikro kecil menengah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah, untuk membentuk pelaku ekonomi daerah yang kuat, tangguh, mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi. Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah mewujudkan Koperasi dan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah, berdaya saing, berkualitas, dan berkeadilan untuk menuju masyarakat Kabupaten Cirebon yang sejahtera.

2.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah merupakan implementasi dari pernyataan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2019-2024). Adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Menurunkan angka pengangguran	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1. Meningkatnya sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM 2. Meningkatnya kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan yang inklusif dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat
Meningkatkan koperasi yang sehat dan mandiri	Meningkatnya kualitas koperasi	Prosentasi koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan omzet dan anggota 5%)
Terwujudnya peningkatan daya saing di tingkat provinsi Jawa Barat (regional market share)	Meningkatnya kapasitas usaha dan produktivitas usaha mikro	Pertumbuhan rata-rata nilai omset/produksi usaha mikro
Terwujudnya kemandirian, berdaya saing dan digitalisasi UMKM	Meningkatnya kemandirian, berdaya saing, kualitas produksi dan digitalisasi UMKM	Pertumbuhan rata-rata nilai omset atau nilai produksi usaha mikro
Mewujudkan tata kelola perkantoran yang efektif dan efisien	Terpenuhinya dukungan tata kelola perkantoran	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel

2.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan. Secara lebih luas, sebuah strategi adalah desain yang komprehensif yang disusun untuk merespon isu strategis dalam rangka terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran. Tentu saja di samping bersifat situasional untuk merespon isu strategis yang berkembang, juga mengacu kepada strategi Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024.

Kebijakan dalam hal ini dipahami sebagai pilihan langkah yang berupa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan mengacu kepada realitas empiris yang bersifat situasional.

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

a. Strategi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon melakukan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Optimalisasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan dan keragaman budaya;
2. Memfasilitasi aktivitas masyarakat yang berorientasi pengembangan budaya, terwujudnya kampung tematik;
3. Penguatan institusi budaya yang berakar pada nilai-nilai lokal;
4. Fasilitasi dan promosi kegiatan wisata dengan memanfaatkan budaya lokal;
5. Pengembangan SDM pelaku wisata budaya;
6. Fasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif;
7. Pengembangan SDM pelaku ekonomi kreatif.

b. Kebijakan

1. Meningkatkan pengembangan dan pelestarian kekayaan dan keragaman budaya yang strategis untuk direvitalisasi;
2. Meningkatkan pelestarian tata nilai budaya;
3. Pengembangan potensi budaya yang dimiliki masyarakat;
4. Pembinaan, revitalisasi dan kerjasama institusi budaya lokal;
5. Pendataan institusi budaya yang masih aktif dan pernah ada;
6. Pengembangan paket-paket wisata budaya dan kerjasama dalam promosi wisata;
7. Penyelenggaraan event-event budaya yang dapat bermanfaat bagi pengembangan wisata;
8. Peningkatan tata kelola keragaman budaya dan kesenian;
9. Peningkatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha wisata budaya;
10. Penggunaan media cetak dan elektronik dalam pemasaran produk ekonomi kreatif;
11. Peningkatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif.

2.4 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari kebijakan yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan

merupakan wujud empirik dari penerapan sebuah strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada tingkat paling riil, maka kegiatan akan terimplementasi dengan segala tolok ukur kinerja. Dengan demikian Program dan Kegiatan merupakan wujud nyata dari upaya strategis yang dilakukan SKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Pada sebuah kegiatan secara empirik akan terbentuk oleh potensi sumberdaya (personil, dana, barang modal) sebagai bentuk masukan (input) yang diharapkan akan menghasilkan keluaran (output), dampak (outcome), dan pada gilirannya akan memberikan manfaat (benefit). Potensi dana dalam kaitan bab ini dinyatakan bersifat 'indikatif', dimaksudkan bahwa pendanaan yang direncanakan menyokong secara langsung sebuah kegiatan bersifat hanya indikasi, artinya bersifat fleksibel.

Berdasarkan pilihan kebijakan yang dibuat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, maka Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2.17.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH KABUPATEN/KOTA
2.17.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.17.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.17.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.17.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.17.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.17.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.17.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.17.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.17.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
2.17.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.17.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.17.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2.17.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.17.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.17.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.17.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.17.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.17.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material
2.17.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.17.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.17.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.17.01.2.07.05.	Pengadaan Mabel
2.17.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.17.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.17.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.17.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.17.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.17.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.17.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.17.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
2.17.03.2.01.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.03.2.01.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2.17.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2.17.04.2.01.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.17.04.2.01.02.	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
2.17.05.2. 01.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaann
2.17.05.2.01.01.	Peningkatan Pemahaman dan Pengelola Koperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2.17.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
2.17.06.2.01.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.06.2.01.01.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Trandarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2.17.07.2.01.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.01.01.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2.17.07.2.01.02.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
2.17.07.2.01.03.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
2.17.07.2.01.04.	Pemberdayaan Klemebagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2.17.07.2.01.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
2.17.08.2.01.01.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

BAB III
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2024

3.1 Ringkasan/ikhtisar IKU pada tahun 2024

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dalam rangka mewujudkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung perekonomian daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, sehingga IKU (*Key Performance Indicator*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Menurunkan Angka Pengangguran	Meningkatkan Kualitas Daya Saing KUMKM	100 Prosen
1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Meningkatnya sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran dan jaringan usaha bagi UMKM	100 Prosen
		Meningkatnya kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi	93 Prosen
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektro Unggulan yang Inklusif dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Pembiayaa, Pemanfaatan Teknologi, Pemasaran dan Jaringan Usaha bagi KUMKM	20 Prosen
		Meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi	100 Prosen
		Tersedianya fasilitasi yang meningkatnya memadai bagi pelayanan koperasi dan pengembangan UMKM	100 Prosen

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	92 Poin
3.	Meningkatkan koperasi yang sehat dan mandiri	Rasio koperasi yang sehat dan mandiri	80 Prosen
3.1	Meningkatnya kualitas koperasi	Prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan omzet dan anggota 5%)	50 Prosen
4.	Terwujudnya peningkatan daya saing di tingkat provinsi Jawa Barat (regional market share)	Proporsi pangsa pasar usaha mikro kabupaten Cirebon di tingkat regional	12.44 Prosen
4.1	Meningkatnya kapasitas usaha dan produktivitas usaha mikro	Pertumbuhan rata-rata nilai omzet/produksi usaha mikro	12.44 Prosen
5.	Terwujudnya kemandirian, berdaya saing dan digitalisasi UMKM	Market share usaha mikro kab. Cirebon terhadap market Jawa Barat	5 Prosen
5.1	Meningkatkan kemandirian, berdaya saing, kualitas produksi dan digitalisasi UMKM	Pertumbuhan rata-rata nilai omzet atau nilai produksi usaha mikro	10 Prosen
6.	Mewujudkan tata kelola perkantoran yang efektif dan efisien	Meningkatnya tertib administrasi, tertib pertanggungjawaban dan tertib keuangan	92 poin
6.1	Terpenuhinya dukungan tata kelola perkantoran	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	90 Prosen

3.2 Perjanjian Kinerja Program

Perjanjian kinerja program merupakan pernyataan janji instansi pemerintah untuk mencapai suatu kinerja tertentu dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya, yaitu berupa hasil atau manfaat. Kewajiban untuk menyusun penetapan kinerja ini diatur dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 butir ke tiga dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan SE MENPAN Nomor 31 Tahun 2004 dan terakhir telah diperbarui dengan Peraturan MENPAN dan RB Nomor 29 tahun 2010. dalam ketentuan tersebut diatur bahwa penetapan kinerja dibuat secara berjenjang mulai dari eselon I atau SKPD sampai ke Pimpinan Instansi atau Kepala Daerah. Batas waktu penyampaian Perjanjian Kinerja paling lambat adalah tanggal 31 Maret setiap Tahunnya. Dengan adanya kebijakan tersebut, indikator ini ditetapkan untuk menilai keefektifan pencapaian sasaran-sasaran instansi pemerintah dalam memberikan hasil dan manfaat terutama bagi masyarakat.

Perjanjian kinerja merupakan kumpulan dari beberapa sasaran strategis dan setiap sasaran strategis dirumuskan indikator kinerja serta target yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Program ini ditetapkan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan pada tahun anggaran bersangkutan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

No.	Program/Indikator	Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
1.1	Meningkatnya Sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informasi	100
1.2	Prosentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima	87
2.	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	
2.1	Prosentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	40
3.	Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	
3.1	Presentasi Koperasi sehat	20
3.2	Prosentase koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	19
4.	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	
4.1	Prosentase pengurus, pengawas, manajer dan pengelola koperasi yang bersertifikat	40
4.2	Prosentase koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	60
5.	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	
5.1	Laju perkembangan usaha produktif koperasi	40
5.2	Meningkatnya produktifitas koperasi	1.37
6.	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	
6.1	Prosentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	5
6.2	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	5
7.	Program pengembangan UMKM	
7.1	Prosentase Prosentase usaha mikro yang berkembang nilai omsetnya	1.50

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk menilai capaian kinerja suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU), maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Selain itu dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memuat indikator kinerja program dan kegiatan yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kinerja akan dipergunakan sebagai dasar acuan pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung perekonomian daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.

Cirebon, Mei 2024
KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON




Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670410 199301 1 001

LAMPIRAN





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : WAHYU MIJAYA
Jabatan : Pj. BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Mei 2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

WAHYU MIJAYA



Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.	Meningkatkan koperasi yang sehat dan mandiri	Rasio Koperasi yang sehat dan mandiri	Jumlah Koperasi yang melakukan RAT / Jumlah Koperasi yang Aktif x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	80 Prosen	80 Prosen
2.3.01.	Meningkatnya kualitas koperasi	prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)	Jumlah Koperasi yang melakukan RAT / Jumlah Koperasi yang Aktif x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	50 Prosen	50 Prosen
2.4.	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing di Tingkat Provinsi Jawa Barat (Regional Market Share)	Proporsi pangsa pasar Usaha Mikro Kabupaten Cirebon di Tingkat Regional	Jumlah umkm yang terdapat di galeri caruban / Jumlah total umkm yang ada x 100%	Kumulatif	Meningkat	Bidang Usaha Mikro	12.44 Prosen	12.44 Prosen
2.4.01.	Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset / Produksi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang naik omzetnya (ditahun berjalan-jumlah ukm yang naik omzetnya ditahun lalu) / jumlah ukm yang naik omzetnya ditahun lalu x 100%	Kumulatif	Meningkat	Bidang Usaha Mikro	12.44 Prosen	12.44 Prosen
2.6.	Mewujudkan Tata Kelola Perkantoran Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Tertib Administrasi, Tertib Pertanggungjawaban dan Tertib Keuangan	Jumlah Pelaporan Administrasi, pertanggungjawaban dan keuangan yang dibuat / jumlah target Pelaporan Administrasi, pertanggungjawaban dan keuangan x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Sekretariat	92 poin	92 poin
2.6.01.	Terpenuhiinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel	Jumlah dukungan tata kelola yang dilaksanakan / jumlah target dukungan tata kelola yang bertaku x 100%	Kumulatif	Meningkat	Sekretariat	90 Prosen	90 Prosen

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.3.01.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	16.781.900,00	16.781.900,00	Sumber Dana:
2.3.01.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	173.086.616,00	173.086.616,00	Sumber Dana:
2.3.01.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	415.721.004,00	647.746.604,00	Sumber Dana:
2.3.01.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	138.209.852,00	138.209.852,00	Sumber Dana:
2.4.01.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	370.953.660,00	482.104.460,00	Sumber Dana:
2.4.01.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	871.340.000,00	1.756.343.000,00	Sumber Dana:
2.6.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.628.648.140,00	3.628.648.140,00	Sumber Dana:
	J U M L A H	5.614.741.172,00	6.842.920.572,00	

Pihak Kedua
Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Sumber, Mei 2024
Pihak Kesatu
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASEP SUTANDI, SE, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Mei 2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,


Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001


ASEP SUTANDI, SE, M.Si.

Pembina Tk.I
NIP. 19730513 199803 1 004



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target	Sebelum	Sesudah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2.6.	Mewujudkan Tata Kelola Perkantoran Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Tertib Administrasi, Tertib Pertanggungjawaban dan Tertib Keuangan		Non Kumulatif	Meningkat	Sekretariat	92 poin	92 poin	
2.6.01.	Terperuhnya Dukungannya Tata Kelola Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel		Kumulatif	Meningkat	Sekretariat	90 Prosen	90 Prosen	

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja		Anggaran (Rp.)		Ket.
			Rumus	Tipe	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
2.6.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.		Non Kumulatif	Meningkat	Sekretariat Dinkopukm	87 Prosen	87 Prosen	3.628.648.140,00	3.628.648.140,00		
J U M L A H										3.628.648.140,00	3.628.648.140,00	

Pihak Kedua
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

Drs. H. DABANG SUHENDRA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001

Sumber, Mei 2024
Pihak Kesatu
Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

ASEP SUTANDI, SE, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19730513 199803 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROKAYAH, S.IP.
Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Sekretariat

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : ASEP SUTANDI, SE, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Mei 2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

ASEP SUTANDI, SE, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19730513 199803 1 004

ROKAYAH, S.IP.
Penata
NIP. 19681004 200701 2 008



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan				Sumber Data		Target Kinerja	
			Rumus (4)	Tipe (5)	Target (6)		Sebelum (8)	Sesudah (9)		
2.6.	Mewujudkan Tata Kelola Perkantoran Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Tertib Administrasi, Tertib Pertanggungjawaban dan Tertib Keuangan	(4)	Non Kumulatif	Meningkat	(7)	Sekretariat	92 poin	92 poin	
2.6.01.	Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel		Kumulatif	Meningkat		Sekretariat	90 Prosen	90 Prosen	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum (4)	Sesudah (5)	Sebelum (6)	Sesudah (7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.6.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.628.648.140,00	3.628.648.140,00	
2.6.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Dok	5 Dok	69.604.700,00	69.604.700,00	-
2.6.01.01.2.01.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi daerah yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	50.463.200,00	50.463.200,00	-
2.6.01.01.2.01.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	7.328.500,00	7.328.500,00	-
2.6.01.01.2.01.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	9.927.000,00	9.927.000,00	-
2.6.01.01.2.01.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.886.000,00	1.886.000,00	-
2.6.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6 Dok	6 Dok	2.951.346.900,00	2.951.346.900,00	-
2.6.01.01.2.02.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.900.084.000,00	2.900.084.000,00	-
2.6.01.01.2.02.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	44.149.000,00	44.149.000,00	-
2.6.01.01.2.02.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	7.113.900,00	7.113.900,00	-

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum (4)	Sesudah (5)	Sebelum (6)	Sesudah (7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.6.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
2.6.01.01.2.06.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Penunjang Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket	368.250.400,00	368.250.400,00	-
2.6.01.01.2.06.01.	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.670.000,00	8.670.000,00	-
2.6.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	79.995.000,00	79.995.000,00	-
2.6.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.386.800,00	2.386.800,00	-
2.6.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.091.500,00	20.091.500,00	-
2.6.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	50.244.000,00	50.244.000,00	-
2.6.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	95.349.100,00	95.349.100,00	-
2.6.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	-
2.6.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	95.514.000,00	95.514.000,00	-
2.6.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
2.6.01.01.2.07.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	10 Unit	10 Unit	79.420.340,00	79.420.340,00	-
2.6.01.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	47.691.340,00	47.691.340,00	-
2.6.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	31.729.000,00	31.729.000,00	-
2.6.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
2.6.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibayarkan/dilaksanakan	3 Unit	3 Unit	99.999.100,00	99.999.100,00	-
2.6.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	99.999.100,00	99.999.100,00	-
2.6.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
2.6.01.01.2.09.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barang yang Terpelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20 Unit	20 Unit	60.026.700,00	60.026.700,00	-
2.6.01.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	60.026.700,00	60.026.700,00	-
J U M L A H					3.628.648.140,00	3.628.648.140,00	

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,



ASEP SUTANDI, SE, M.Si.

Pembina Tk.I
NIP. 19730513 199803 1 004

Sumber, Mei 2024
Pihak Kesatu
Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada
Sekretariat,



ROKAYAH, S.IP.

Penata
NIP. 19681004 200701 2 008



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. MAHARTO, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Usaha Mikro

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Mei 2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,


Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001


Dr. MAHARTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk.I
NIP. 19680731 199003 1 004



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target	Sebelum	Sesudah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2.4.	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing di Tingkat Provinsi Jawa Barat (Regional Market Share)	Proporsi pangsa pasar Usaha Mikro Kabupaten Cirebon di Tingkat Regional		Kumulatif	Meningkat	Bidang Usaha Mikro	12.44 Prosen	12.44 Prosen	
2.4.01.	Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro		Kumulatif	Meningkat	Bidang Usaha Mikro	12.44 Prosen	12.44 Prosen	

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja		Anggaran (Rp.)		Ket.
			Rumus	Tipe	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
2.4.01.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		Kumulatif	Meningkat	Bidang Usaha Mikro	5 Prosen	5 Prosen	370.953.660,00	482.104.460,00		
2.4.01.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang berkembang nilai omsetnya		Kumulatif	Meningkat	Bidang Usaha Mikro	1.5 Prosen	1.5 Prosen	871.340.000,00	1.756.343.000,00		
J U M L A H									1.242.293.660,00	2.238.447.460,00		

Pihak Kedua
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

DRS. H. DARANG SUHENDRA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001

Sumber, Mei 2024
Pihak Kesatu
Kepala Bidang Usaha Mikro,

DR. MAHARTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk.1
NIP. 19680731 199003 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUFA, S.AP.
Jabatan : Kepala Bidang Koperasi

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Mei 2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,


Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001


TUFA, S.AP.

Pembina
NIP. 19680101 198703 2 002



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.	Meningkatkan koperasi yang sehat dan mandiri	Rasio Koperasi yang sehat dan mandiri		Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	80 Prosen	80 Prosen
2.3.01.	Meningkatnya kualitas koperasi	prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)		Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	50 Prosen	50 Prosen


No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja		Ket.		
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.3.01.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Non Kumulatif	Meningkat		40 Prosen	40 Prosen	16.781.900,00	16.781.900,00	
2.3.01.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Kumulatif	Meningkat		19 Prosen	19 Prosen	173.086.616,00	173.086.616,00	
2.3.01.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan Perkoperasian		Non Kumulatif	Meningkat		60 Prosen	60 Prosen	415.721.004,00	647.746.604,00	
2.3.01.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktifitas koperasi		Non Kumulatif	Meningkat		1.37 Prosen	1.37 Prosen	138.209.852,00	138.209.852,00	
J U M L A H							743.799.372,00		975.824.972,00		

Pihak Kedua
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,



Drs. H. DARANG SUHENDRA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001

Sumber, Mei 2024
Pihak Kesatu
Kepala Bidang Koperasi,



TUPA, S.AP.
Pembina
NIP. 19680101 198703 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AVIATI, SE.
Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : TUFA, S.AP.
Jabatan : Kepala Bidang Koperasi

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Mei 2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,


TUFA, S.AP.
Pembina
NIP. 19680101 198703 2 002


AVIATI, SE.
Penata Tk.I
NIP. 19730421 200701 2 007



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.	Meningkatkan koperasi yang sehat dan mandiri	Rasio Koperasi yang sehat dan mandiri		Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	80 Prosen	80 Prosen
2.3.01.	Meningkatnya kualitas koperasi	persentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)		Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	50 Prosen	50 Prosen

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.3.01.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				16.781.900,00	16.781.900,00	
2.3.01.03.2.01.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	16.781.900,00	16.781.900,00	-
2.3.01.03.2.01.00	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	16.781.900,00	16.781.900,00	-
2.3.01.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				173.086.616,00	173.086.616,00	
2.3.01.04.2.01.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi hasil penilaian kesehatan yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19 Prosen	19 Prosen	173.086.616,00	173.086.616,00	-
2.3.01.04.2.01.00	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	173.086.616,00	173.086.616,00	-
2.3.01.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				647.746.604,00	647.746.604,00	
2.3.01.05.2.01.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengurus, pengawas, manajer dan pengelola koperasi yang bersertifikat kompetensi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	55.17 Prosen	55.17 Prosen	647.746.604,00	647.746.604,00	-
2.3.01.05.2.01.00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200 Orang	200 Orang	647.746.604,00	647.746.604,00	-
J U M L A H			605.589.520,00	837.615.120,00			

Pihak Kedua
Kepala Bidang Koperasi,


TUFA, S.AP.
Pembina

NIP. 19680101 198703 2 002

Sumber, Mei 2024
Pihak Kesatu
Pengawas Koperasi Ahli Muda,



AVIATI, SE.

Penata Tk.I

NIP. 19730421 200701 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAYAH KOMARIYAH, S.IP.
Jabatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Dr. MAHARTO, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Usaha Mikro

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Mei 2024

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,

Dr. MAHARTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19680731 199003 1 004

YAYAH KOMARIYAH, S.IP.
Penata Tk.I
NIP. 19660711 198803 2 005



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2.4.	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing di Tingkat Provinsi Jawa Barat (Regional Market Share)	Proporsi pangsa pasar Usaha Mikro Kabupaten Cirebon di Tingkat Regional		Kumulatif	Meningkat	Bidang Usaha Mikro	12.44 Prosen	12.44 Prosen	
2.4.01.	Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro		Kumulatif	Meningkat	Bidang Usaha Mikro	12.44 Prosen	12.44 Prosen	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2.4.01.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				370.953.660,00	482.104.460,00		
2.4.01.07.2.01.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Prosentase Usaha Mikro yang Berdaya (terdata dalam ODS, memiliki izin, bermitra, terstandarisasi dan mempunyai sertifikasi produk usaha)	10 Prosen	10 Prosen	370.953.660,00	482.104.460,00	-	
2.4.01.07.2.01.00	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	158.532.900,00	158.532.900,00	-	
2.4.01.07.2.01.00	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	28.319.300,00	28.319.300,00	-	
2.4.01.07.2.01.00	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	45.052.300,00	156.203.100,00	-	
2.4.01.07.2.01.00	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	150 Orang	150 Orang	44.002.300,00	44.002.300,00	-	
2.4.01.07.2.01.00	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1000 Unit Usaha	1000 Unit Usaha	95.046.860,00	95.046.860,00	-	
2.4.01.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				871.340.000,00	1.756.343.000,00		
2.4.01.08.2.01.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dikembangkan teknik produksi dan omsetnya.	900 Prosen	900 Prosen	871.340.000,00	1.756.343.000,00	-	
2.4.01.08.2.01.00	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1100 Unit Usaha	1100 Unit Usaha	871.340.000,00	1.756.343.000,00	-	
J U M L A H			1.242.293.660,00	2.238.447.460,00				

Pihak Kedua
Kepala Bidang Usaha Mikro,

Dr. MAHARTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19680731 199003 1 004

Sumber, Mei 2024
Pihak Kesatu
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda,



YAYAH KOMARIYAH, S.IP.
Penata Tk.I
NIP. 19660711 198803 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARYANTO, A.KS.
Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : TUFA, S.AP.
Jabatan : Kepala Bidang Koperasi

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Mei 2024

Pihak Kedua,



TUFA, S.AP.
Pembina
NIP. 19680101 198703 2 002

Pihak Kesatu,



DARYANTO, A.KS.
Penata Tk.I
NIP. 19690219 199303 1 008



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.	Meningkatkan koperasi yang sehat dan mandiri	Rasio Koperasi yang sehat dan mandiri		Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	80 Prosen	80 Prosen
2.3.01.	Meningkatnya kualitas koperasi	prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)		Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Koperasi	50 Prosen	50 Prosen

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.3.01.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				138.209.852,00	138.209.852,00	
2.3.01.06.2.01.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase koperasi hasil Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	138.209.852,00	138.209.852,00	-
2.3.01.06.2.01.005.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	138.209.852,00	138.209.852,00	-
J U M L A H					138.209.852,00	138.209.852,00	

Pihak Kedua
Kepala Bidang Koperasi,

Sumber, Mei 2024
Pihak Kesatu
Pengawas Koperasi Ahli Muda,

TURA, S.AP.
Pembina

DARYANTO, A.KS.

NIP. 19680101 198703 2 002

Penata Tk.I
NIP. 19690219 199303 1 008